



JUDUL

*CHEMISTRY STRUCTURE SHEET (CSS): SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN STRUKTUR ATOM BERBASIS AUGMENTED
REALITY UNTUK SISWA SMA KELAS X*

KARYA ILMIAH YANG DIAJUKAN UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN
MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

OLEH:

ASMI ARIS

NIM. 17303244011

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Tulis : *Chemistry Structure Sheet (CSS)*: Sebagai
Media Pembelajaran Struktur Atom
Berbasis *Augmented Reality* Untuk Siswa
SMA Kelas X

Bidang Karya Tulis : Pendidikan

Nama : Asmi Aris

Program Studi : Pendidikan Kimia

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Dosen Pembimbing : Dr. Antari Wiyarsi, M.Sc

NIDN : 0025088002

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Dosen Pendamping,

Ketua Tim,



Dr. Antari Wiyarsi, M.Sc
NIDN. 0025088002



Asmi Aris
NIM. 17303244011

Mengetahui
Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan
Alumni FMIPA UNY



Dr. Aj Mahmudi
NIP. 197306231999031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Nomor: B/11/UN34.13/HK.03/2020

TENTANG
PENETAPAN JUARA MAHASISWA BERPRESTASI (MAPRES)
TINGKAT FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) Tingkat FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019, maka perlu ditetapkan juara mahasiswa berprestasi (MAPRES);
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mangingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Hasil seleksi peserta Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) tahun 2020 tingkat FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI (MAPRES) TINGKAT FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019.**
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama tercantum pada lampiran I sebagai juara Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) tingkat Fakultas tahun 2019.

- KEDUA : Menetapkan Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) untuk mewakili FMIPA mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Universitas tahun 2020;
- KETIGA : Para juara berhak menerima uang pembinaan yang ditetapkan oleh panitia;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

SALINAN Keputusan Deltan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan FMIPA UNY;
4. Para Kajurdik FMIPA UNY;
5. Kabag. Tata Usaha FMIPA;
6. Para Kasubag FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 FEBRUARI 2020
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
NIP. 198909141988031003